



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 7

Tahun 2002

Serie : D

Nomor : 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2002

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa sesuai perkembangan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan adanya perubahan bentuk struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan dasar dan pedoman pelaksanaannya.
- b. bahwa Anggaran sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Dewan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 01/DPRD/2002 tanggal 28 Pebruari 2002 tentang Persetujuan Penetapan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2002.



KUM
AT DAERAH
S

- c. Bahwa kegiatan maupun anggarannya, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2002.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36) ;
 2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN
2002.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2002 ditetapkan sebesar Rp. 316.583.348.000,00
- (2) Rincian Pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 ditetapkan sebesar Rp. 321.822.214.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

a. Belanja Administrasi Umum	Rp. 248.777.323.000,00
b. Belanja Opeasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Publik	Rp. 34.759.470.000,00

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| c. Belanja Modal | Rp. 26.191.260.000,00 |
| d. Belanja Transfer | Rp. 10.856.822.000,00 |
| e. Belanja Tidak Tersangka | Rp. 1.237.339.000,00 |

- (2) Rincian belanja dimaksud pada ayat (1) sub c dan sampai dengan e tersebut di atas dimuat dalam Lampiran A.IX.B Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Jumlah Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2002 ditetapkan sebesar Rp. 18.523.929.000,00 dengan perincian sebagai berikut :
- | | |
|--|------------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu
(DIP Lanjutan P2MPD) | Rp. 248.777.323.000,00 |
| b. Urusan kas dan Perhitungan | Rp. 13.285.063.000,00 |
- (2) Rincian Penambahan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam Lampiran A.IX.C Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 1 Maret 2002

BUPATI MAGELANG
Ttd.

DRS. H. HASYIM AFANDI.

'Diundangkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 1 Maret 2002

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**

Ttd.

Drs. H. HARTONO.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 372

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2002
NOMOR 07 SERI D NOMOR 07**

© 2002

SJDI HUKUM KAB. MAGELANG

Dihimpun oleh Dolluttuge Staf Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum
Kabupaten Magelang